

## IJTIHAD DALAM PERSPEKTIF ULAMA' SYI'AH ISNA 'ASYARIYAH

*Mohammad Baharun*

Universitas Islam Malang (UNISMA) Jl. MT. Haryono 193 Malang, Telp. 0341-551932

### **Abstract**

*Basically, the perspective of Ulama' Syi'ah Isna Asyariyah about jihad is not different from Sunni's perspective. Other side, still there difference between them and this become something that "must be" there for them.*

*Ulama' Syi'ah Isna Asyariyah said that the main of jihad are Imamah and all of its implications, which are placed in the central position of Shi'ah's thought. However, that thought differentiates Syi'ah and Ahl Sunnah wa al-Jama'ah themselves.*

*Imamah is a concept of leadership after the death of Muhammad SAW, it convinced as the certainty of religion. Imamah is supported by Ijtihad of Ulama' Syi'ah Isna Asyariyah intensively to strength the argumentation of imamah certainty. The Ijtihad elaboration about imamah becomes a concept of Marja'iyat-i-Taqlid and Wilayat-i-Faqih. It is very important to Shi'ah, because the highest Mujtahid/Marja' is as the changer of Imam Mahdi. Ijtihad Imamah related to the perspective of Ulama' Syi'ah Isna Asyariyah ulama is something certainty. The implication of imamah is the birth of theories, such as, 'ismah, taqiyah, Marja'iyat-i-Taqlid and Wilayat-i-Faqih. And all of these are the consequence of Ghaibat al-Imam (the mystery of Imam Mahdi).*

**Keywords :** *perspective, imamah, ijtihad, syi'ah isna 'asyariyah*

## Pendahuluan

Selama dua abad terakhir, Syi'ah Isna 'Asyariyah (Dua Belas Imam) memiliki vitalitas politik, yang dapat dijelaskan oleh potensi yang ada: yaitu prinsip *Ijtihad*, pertimbangan mandiri sebagai suatu alat yang melengkapi sumber-sumber yurisprudensi. Dalam mazhab Shi'ah, *Ijtihad* merupakan praktik logis dan imperatif yang selalu menyertainya.<sup>1</sup> Bagi sebagian umat Muslim, dasar *Ijtihad* yang umum itu ialah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'<sup>2</sup>. Secara formal, *Ijtihad* ini sama dengan *qiyas* (analogi).<sup>3</sup> Sedang orang yang melakukan kegiatan *Ijtihad* ini disebut *mujtahid*, yaitu seorang ulama yang ahli fiqh. Agar *Ijtihadnya* dapat menjadi pegangan bagi umat, seorang *mujtahid* harus memiliki beberapa persyaratan yang ditentukan.<sup>4</sup>

Bagi Syi'ah Isna 'Asyariyah, berijtihad itu wajib *kifayah*.<sup>5</sup> Dilihat dari fungsinya, *Ijtihad* berperan sebagai penyalur kreativitas pribadi atau kelompok dalam merespons peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka.<sup>6</sup> Gerakan *Ijtihad* di kalangan Syi'ah ditransformasikan menjadi suatu kekuatan untuk melindungi Islam (terutama doktrin vital imamah) dan menyebarkan prinsip-prinsipnya.<sup>7</sup>

Mujtahid Najaf (Irak) Imam Muhammad Rizho Al-Muzaffar menyebutkan empat sumber *Ijtihad* yakni al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan akal.<sup>8</sup> Sedangkan bagi Syi'ah Isna 'Asyariyah, kedudukan *mujtahid* adalah sebagai *na'ib al-Imam* (wakil Imam Gha'ib, yakni Imam Mahdi, yang absen selama ini dan ditunggu-tunggu).<sup>9</sup>

## Potensi dan Urgensi *Ijtihad*

Begitu penting peranan *Ijtihad* ini, seorang tokoh ulama/*mujtahid* Syi'ah Isna 'Asyariyah di Libanon menyatakan, bahwa selama agama tidak berpisah dari akal dalam bentuk apapun, maka menutup pintu *Ijtihad* berarti sama saja dengan menutup pintu agama (Islam).<sup>10</sup> Wacana ini selaras dengan pendapat Wael B. Hallaq (Islamisis asal Palestina), yang menyatakan, setelah meninjau berbagai kontroversi tentang eksistensi

*mujtahid* dan *Ijtihad*, maka diungkapkan bahwa penutupan pintu *Ijtihad* berarti penguasaan yang tidak sempurna atas ilmu, *fiqh* dan *syari'ah*.<sup>11</sup>

Sedangkan di pihak lain, adalah pemikir Islam Sudan, Hasan al-Turabi, dalam konteks *Ijtihad* ini ia menyatakan, bahwa Islam membutuhkan pembaharuan, yang bukan berangkat dari spirit emosional, melainkan melalui pendidikan agama. Itu membutuhkan *Ijtihad*, sebab hal ini sudah sangat mendesak dalam kondisi sekarang.<sup>12</sup>

'Abd Allah Ahmad al-Na'im, menyebut peranan *Ijtihad* sebagai telah menuntun para perintis hukum kepada kesimpulan, bahwa konsensus *mujtahid* atas suatu masalah harus dijadikan salah satu sumber *syari'ah*.<sup>13</sup>

*Ijtihad* yang paling pokok bagi ulama *Syi'ah Isna 'Asyariyah* adalah *imamah* dengan segala implikasinya, yang secara pasti seperti diketahui memang menduduki posisi kunci dan sentral dalam wacana pemikiran *Shi'ah*. Sekaligus pemikiran ini membedakan antara *Ahl Sunnah wa al-jama'ah* di satu pihak dengan *Syi'ah* itu sendiri di lain pihak. *Ijtihad* *Imamah* menurut perspektif ulama *Syi'ah Isna 'Asyariyah* ini adalah suatu yang niscaya. Implikasi *imamah* itu adalah lahirnya teori-teori '*ismah, taqiyah, Marja'iyat-i-Taqlid, Wilayat-i-Faqih* dan seterusnya—yang semua itu merupakan konsekwensi dari peristiwa kegaiban imam (*Ghaibat al-Imam*).

Kegaiban imam terbagi dalam dua tingkatan, Pertama, "kegaiban kecil" (*Ghaibat al-Sughra*) yaitu ketika Imam Mahdi "bersembunyi" di dunia fisik dan telah mewakilkan kepemimpinannya kepada para *mujtahid/wakil* imam yang segera menggantikannya. Pada masa ini kesulitan dalam hal *marja'* (kepemimpinan agama dan politik) relatif bisa diatasi, karena posisi *marja'* dijabat oleh empat *mujtahid* yang jadi wakil al-Mahdi. Mereka adalah Abu 'Amr 'Uthman, Abu Ja'far Muhammad, Abu al-Qasim al-Husain, dan Al-Husain 'Ali.<sup>14</sup>

Transfer kewenangan dan otoritas (keagamaan dan politik) dari Imam Dua Belas (*Isna 'Asyari*) ini tidak jadi masalah sebab para imam telah meninggalkan 'warisan' petunjuk (*akhbar*) yang dapat dijadikan acuan hukum oleh orang *Shi'i* — meskipun Imam Kedua Belas "bersembunyi".<sup>15</sup>

Namun kemudian dari para *muqallid* Imam Dua Belas itu sendiri berkembanglah pendapat, bahwa *taqlid* kepada imam yang sudah meninggal tidak boleh dan setiap generasi memerlukan *mujtahid*.<sup>16</sup>

Begitu wacana itu bergulir maka segera setelah *Ghaibat al-Kubra* (Kegaiban Kedua) ada dua *mujtahid* termasyhur yang muncul. Pertama adalah Ibn 'Aqil al-'Usmani yang telah menyaring fiqh (yurisprudensi) Syi'ah dan memberi pendapat dalam membicarakan wacana yang prinsip (usul).<sup>17</sup> Dia adalah guru dari Ibn Qawlawaih al-Qummi, dan menulis dua buku berjudul *Al-Tamassuk bi Habl al-Rasul* dan *Al-Karr wa Al-Farr*.<sup>18</sup>

Sesudah itu menyusul Ibn Al-Iskafi ('Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Junaid, w. 381/991) telah melanjutkan metode tersebut. Ia menulis beberapa kitab antara lain: *Muhtasar al-Ahmadi*, *Tahzib al-Syi'i* dan *al-Asfar*. Dua *mujtahid* ini disebut sebagai *Qadimain*.<sup>19</sup>

Periode berikut adalah munculnya *Usuli* dari tengah *Akhbari* (yang selama ini dominan di tengah komunitas Syi'i sebagai institusi keagamaan yang sumber-sumbernya dipegang teguh). Dengan mengadopsi pemikiran pokok-pokok hukum (usul) *mujtahid* Imam Syafi'i dan Mu'tazili, para *mujtahid* Syi'i seperti Syaikh Mufid (w. 413/1021), Sayid Murtada (w. 436/1044) dan Syaikh al-Tusi (w. 460/1067) mulai melakukan terobosan-terobosan hukum yang spektakuler.

Hal itu terus berlanjut sampai pada abad ke-19, ketika sentralisasi keagamaan kemudian dibangun oleh kaum *Usuli*, yaitu berupa aktivisme para *mujtahid* yang melakukan berbagai terobosan hukum, termasuk pengembangan institusi ulama menjadi *Marja'iyyat-i-Taqlid* (institusi para *mujtahid* untuk *taqlid*) bagi Syi'ah Isna 'Asyariyah. Institusi ini mengenalkan sumber-sumber *Ijtihad* para *marja'* mujtahid Syi'i, yaitu al-Qur'an, Sunnah (Nabi dan para Imam), *Ijma'* dan akal. *Ijma'* bagi Syi'ah Dua Belas Imam ini adalah konsensus para *mujtahid* Syi'ah Isna 'Asyariyah.<sup>20</sup>

Berikutnya adalah periode elaborasi institusi *Marja'iyyat-i-Taqlid* oleh *mujtahid* *Usuli*, Ahmad Naraqhi (w. 1245/1830) dengan memperkenalkan konsep *Wilayat-i-Faqih*, sebuah institusi para *fuqaha'* Syi'i yang memiliki

otoritas mutlak dalam menyelenggarakan pemerintah Islam berdasarkan konsep imamah. Dari *mujtahid* Naraqī ini, kemudian Ayatullah Khomeini mengungkap konsep *Wilayat-i-Faqih* dalam berbagai kuliah politiknya di Najaf (Irak) ketika beliau diasingkan dari Iran.<sup>21</sup>

Maka sejak Revolusi Iran tahun 1979, semenjak itu pula masalah *Wilayat-i-Faqih* menjadi wacana yang marak dibicarakan orang di mana-mana tidak terkecuali di Indonesia. Banyak yang mengaitkan kesuksesan revolusi tersebut dengan *Ijtihad* yang dielaborasi oleh *mujtahid* ini, yakni Imam Khomeini – yang tentu saja diambil dasar-dasarnya dari teori imamah itu sendiri.<sup>22</sup>

Akan tetapi *Ijtihad-Ijtihad* itu juga ternyata dapat menimbulkan perpecahan, bahkan secara internal di antara intern ulama Syi'ah sendiri (termasuk *Isna 'Asyariyah*). Sementara konsekuensi lain dari hal tersebut, adalah langgengnya pertentangan Ahlu Sunnah dan Syi'ah. Salah seorang *mujtahid* Syi'ah yang terkenal, 'Abd al-Husain. Syaraf al-din al-Musawi sendiri, mengakui bahwa tiada suatu penyebab “perpecahan” di antara umat Islam yang lebih hebat daripada perbedaan pendapat yang berhubungan dengan soal imamah.<sup>23</sup>

Tiada “bentrokan” dalam Islam demi suatu prinsip agama, yang lebih parah daripada yang telah terjadi sekitar persoalan ini. Soal imâmah, menurut *mujtahid* Al-Musawi, adalah penyebab utama yang secara langsung telah menimbulkan “perpecahan” selama ini.<sup>24</sup> Imâmah bahkan menimbulkan problematika, keberadaannya selain menimbulkan perpecahan di kalangan sendiri, juga pertentangan tajam dengan kalangan lain, khususnya Sunni.<sup>25</sup>

Perkembangan *Ijtihad* dan pemikiran ulama Syi'ah Imamiyah *Isna 'Asyariyah* tentang imâmah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua tahap penting.

*Pertama*, pemikiran Syi'ah ketika para imam mereka masih hidup. Pemikiran ini lebih dititik-beratkan pada keabsahan para imam sebagai penganut kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Kedua, pemikiran Syi'ah yang berlangsung setelah gha'ibnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu (al-Muntazar).<sup>26</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut timbul pertanyaan: apa hakikatnya pengertian *Ijtihad*, konteks dan batas-batas otoritasnya dalam proses *Ijtihad* seperti khusus soal imamah dengan implikasinya berupa *imamah*, *ahlu al-Bait*, *'ismah*, *taqiyah Marja'iyat-i-Taqlid* dan *Wilayat-i-Faqih* yang dilakukan para *mujtahid* (ulama) menurut perspektif Syi'ah Isna 'Asyariyah?

### Mujtahid Syi'ah Imamiyah

Wael B. Hallaq menulis buku yang membahas mengenai pengertian *mujtahid* secara umum, dan dalam lingkup yurisprudensi Sunni.<sup>27</sup> Membahas konteks *mujtahid* dengan mengikuti sumber al-Ghazali, Hallâq mengibaratkan seorang *mujtahid* itu seperti menanam pohon, dan dengan penalaran hukum, *mujtahid* mengharapkan pohon agar berbuah. Terdapat kesepakatan, bahwa seorang *mujtahid*, benar atau salah dianggap tidak melakukan dosa apapun. Hal ini ditentukan agar tidak membuat *mujtahid* takut dan ragu-ragu untuk melaksanakan *Ijtihad* terhadap suatu kasus dan masalah yang dibutuhkan.<sup>28</sup>

R. Peters menegaskan asumsi 'Abdul Wahhab al-Sya'rani yang mengutuk pendapat bahwa para pendiri *mazhab* sebagai orang suci (*ma'sum*). Dikatakan dalam penelitiannya, bahwa kaum fundamentalis paling radikal berpendapat, melalui belajar dengan tekun setiap muslim akan bisa mencapai tingkat *mujtahid*.<sup>29</sup>

Menurut penelitian R. Peters ini, ada doktrin yang dianut oleh kalangan Hambali dan sejumlah ulama al-Syafi'i, bahwa tidak akan pernah ada kurun waktu tanpa ada *mujtahid*, yang umumnya dimaksud sebagai *mujtahid* mutlak. Dalam abad ke-13 semacam kompromi tertentu dirumuskan di dalam mazhab Syafi'i, yaitu oleh al-Nawawi (1233-77). Untuk ini mereka mengadakan pembedaan antara *mujtahid* mutlak yang bebas (*mujtahid mutlaq mustaqil*) dan *mujtahid* mutlak yang bergantung (*mujtahid mutlaq muntasib*). Apabila *mujtahid* dari kategori pertama, yang terdiri atas

para pendiri *mazhab* itu, mempunyai kebebasan mutlak di dalam menarik peraturan-peraturan dari dasar-dasar hukum, maka *mujtahid* dari kategori kedua umumnya terikat untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh imam-imam mereka, yaitu para pendiri *mazhab*.<sup>30</sup>

Dalam tradisi Syi'ah Imamiyah, secara dini dorongan untuk melahirkan *mujtahid* ini dapat dilacak semenjak masa imam-imam masih hidup. Mereka mencoba melatih beberapa orang dengan mendorong mereka untuk mengumumkan dan sekaligus menjawab kasus-kasus (agama) umat. Seperti Imam Baqir pernah berkata kepada Aban ibn Taghlib: "Duduklah di depan pintu masjid dan umumkan *fatwa* kepada orang-orang. Aku ingin menyaksikan banyak orang seperti kamu". Ibn Idris mengutip dari Imam Sadiq, bahwa beliau berkata: "Ini tugas kita untuk mengumumkan prinsip-prinsip (agama), tapi kamu harus memerincinya!"<sup>31</sup>

Karena itu wacana Syi'ah *Isna 'Asyariyah*, lebih mudah didekati keputastakaanya ketimbang literatur *Ismâ'iliyah* atau subdivisi Syi'ah yang lain. Semenjak *Ijtihad* dikembangkan, banyak karya dimunculkan. Bisa disebut antara lain adalah buku Nashir ibn 'Abd Allah al-Ghaffari berjudul *Usul al-Mazhab al-Syi'ah al-Imamiyah al-Isna 'Asyariyah* (Prinsip-prinsip Mazhab Syi'ah Imam Dua Belas). Buku ini membahas secara umum tentang Syi'ah dan fatwa-fatwa para *mujtahidnya*. Termasuk definisi *imamah* dan perbedaan pendapat internal para *mujtahid* mereka di sekelilingnya.<sup>32</sup>

Kajian yang hampir mirip seperti itu adalah karya Musa al-Musawi, seorang ulama Syi'ah moderat yang otokritis terhadap *Ijtihad imamah, ahlu Bait, 'ismah*, dan *taqiyah* dan lain-lain. Dengan metode dan pendekatan komparatif, serta tidak segan menggunakan sumber-sumber primer Sunni (karena ia sendiri seorang Syi'i yang moderat) telah mendekonstruksi kemutlakan *Ijtihad* dan pemikiran ulama *mujtahid* yang otoritatif. Ini terungkap dalam buku yang dikarangnya berjudul *Al-Syi'ah wa al-Tashih: al-Sura' bain al-Syi'ah wa al-Tasyayyu'* (Kritik Syi'ah: Kontroversi Antara Syi'ah dan Shi'ahisme).<sup>33</sup>

Al-Syaikh Imam Muhammad Husain al-Kasyif al-Ghita' menulis buku berjudul *Asl al-Syi'ah wa Usuluha* (Asal Syi'ah dan Prinsip-prinsipnya).<sup>34</sup>

Di buku ini *mujtahid* Syi'ah merumuskan suatu formulasi, bahwa Syi'ah adalah mereka yang mengikuti 'Ali berdasarkan petunjuk Nabi, bahwa semoga Allah mencintai barangsiapa yang mencintai 'Ali, dan membencinya bagi yang membenci 'Ali. Salah satu bentuk ketaatan kepada Rasul adalah mengikuti konsep *imamah* 'Ali ini.<sup>35</sup>

Al-'Allamah Sayyid Husain Tabataba'i, yang menghasilkan karya kitab tafsir *Al-Mizan* yang terkenal itu, mengatakan dalam bukunya berjudul *Al-Syi'ah fi al-Islam* (Syi'ah dalam Islam), bahwa Nabi menunjuk imam dengan perintah dari Allah SWT. Dan sesungguhnya kebutuhan umat Islam itu ada tiga faktor: Pertama aspek pemerintahan Islam, kedua penjelasan tentang hukum-hukum Islam dan ketiga adalah kepemimpinan dan petunjuk yang mengarahkan kepada kehidupan yang maknawi.<sup>36</sup>

Sementara itu di luar *mainstream* para mujtahidin, ada Henry Corbin (1930-1978) mengkhususkan kajian tentang *Ijtihad* di bidang teosofi dan tasawuf. Ia termasuk Orientalis yang memerhatikan pemikiran Syi'ah dan Iran. Dari sekian banyak karangan dan monografi Henry Corbin, yang terbesar adalah *Islam Iran*, dalam empat bagian. Pada bagian pertama meretas mazhab Syi'ah Imâmiyah *Isna 'Asyariyah* (hanya sekilas menyinggung imâmah) dan justru malah menggunakan *ta'wil* sufi, teosofi dan *'irfan*. Bagian kedua memusatkan kajiannya pada *Ijtihad* Suhrawardi dan mazhab iluminasionis Iran. Bagian ketiga membahas *al-Muhlisin al-'Isyq al-Ilahi*, memuat para tokoh sufi Iran, yang terpenting adalah Ruzbihan al-Bagli al-Syirazi, Haidar 'Amuli, 'Ali Isfahan (w.1427), dan 'A'la al-Dawlah al-Sam'ani (1261-1336).<sup>37</sup>

Dia tertarik juga pada dua buku, yaitu *Jami' al-Asrar* dan *Ma'rifat al-Wujud*, keduanya dalam bahasa Arab. Pada bagian keempat, Corbin mengkhususkan kajian Syi'ah abad ke-17 dan mengenai para *mujtahid* mazhab Syaikhiah pada abad ke-19, dengan menelaah Mulla Syadra, Mir Damad Muhammad bin Baqir al-Astarabadi dan Qazi Said al-Qummi, mereka termasuk para tokoh dari mazhab Isfahan. Sedangkan tokoh-tokoh dari mazhab Syaikhiah di antaranya adalah Ahmad Ahsa'i, yang sampai kini masih banyak pengikutnya di Iran.<sup>38</sup>

Said Amir Arjomand menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa *mujtahid* bagi kalangan Syi'ah *Isna 'Asyariyah* representatif dari imam (*na'ib al-Imam*) yang dibahasakannya sebagai transfer kewenangan Imam Dua Belas kepada ulama, yang bagi *Akhbari*, tidak lain adalah upaya mengikuti secara tekstual petunjuk para imam itu sendiri tanpa memerlukan *Ijtihad*, namun bagi ulama yang tidak puas dengan *akhbar* (hadits-hadits Nabi dan para imâm Dua Belas), tidak cukup teks-teks yang ada, tetapi menuntut harus ada terobosan *Ijtihad*.<sup>39</sup>

Moojan Momen, pengkaji lain khusus meneliti *Babisme*, suatu sempalan Syi'ah; menyajikan karya ilmiahnya tentang Institusi Mujtahid Syi'ah yang lain berjudul *The Social Basis of Babi Upheavals in Iran* (1983). Gerakan *Babisme* adalah pecahan dari institusi ulama *Syaikhiah* yang mengklaim sebagai wakil-wakil imâm di masa penantian Imâm Mahdi.

Philip M. Bayat menulis topik *Sy'ism in Contemporary Iranian Politics: the Case of 'Ali Syari'ati Toward of Modern Iran* (London: Cass. 1980). Dan ada Chahrokh Vaziri, menulis karya penelitian bertema *Iran: le syi'isme dans les luttes nationales, et les fondements de la Republique Islamique*. (Luusanne: Institut de la Science Politique, 1980).

Yang lain bisa dicatat pula di sini adalah Ahmad Kazemi Moussavi — meneliti tentang *Marja'iyat-i-Taqlid*, di *Iranian Studies* (Journal of The Society for Iranian Studies) berjudul *The Establishment of the Position of Marja'iyat-i-Taqlid in the Twelver-Syi'i Community*. Di jurnal yang sama Juan Cole meneliti dikotomi *Akhbâri-Usûlî* berjudul *Syi'i Clerics in Iraq and Iran, 1722-1780: The Akhbari-Usuli Conflict Reconsidered* (Iranian Studies: 1985). Lalu ada N.R. Keddie yang mengkaji tentang agama dan politik, karya ilmiahnya berjudul *Religion and Politics in Iran: from Quietism to Revolution*. Buku Keddie ini telah direview oleh James Piscatori pada jurnal yang sama seperti tersebut di atas.<sup>40</sup>

Sementara itu, imâmah sebagai salah satu faktor utama telah mengandaikan suatu pandangan kaum Syi'ah yang berbeda dengan umat Islam lainnya.<sup>41</sup> Maka itu imâmah sebagai sumber penting bagi umat Syi'ah

tidak mengenal istilah pemisahan agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktik politik. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan "ritual politik".<sup>42</sup>

Reza Sihbudi meneliti *Wilayat-i-Faqih* sebagai suatu konsep yang berlandaskan imâmah. Pandangan ini, menurut Sihbudi, berfungsi sebagai *wali al-amr* umat Shi'ah, yang agaknya tidak dimiliki oleh raja. Aspek terpenting *wilayat*, yang tidak diindahkan dalam semua pembahasan mengenai yurisprudensi politis, adalah hak umat Syi'ah untuk menentukan kualifikasi faqih demi mengemban otoritas (*wilayat*) imam.<sup>43</sup>

### Ijtihad dalam Perspektif Teori

Terdapat berbagai fenomena yang berkembang tentang sifat kemanusiaan Nabi yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya, sekaligus menunjukkan bahwa pilihan Allah terhadapnya untuk melaksanakan peran suci ini bukan berarti mengeluarkannya dari karakter manusia.<sup>44</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa rasul-rasul terdahulu itu melakukan *Ijtihad* dan mencurahkan segala kemampuan dan kekuatannya dengan tujuan mengabdikan agama dalam menyampaikan risalah Ilahi. Nabi Nuh berijtihad memohon ampunan keselamatan anaknya, dan *Ijtihadnya* ditolak Allah. Demikian juga Nabi Ibrahim yang melakukan *Ijtihad* yang sama: mohon ampunan untuk ayahnya yang ingkar keesaan Tuhan, toh ditolak juga. Nabi Musa dan Harun melaksanakan *Ijtihad* yang muncul dari arah pandangan pemikirannya dalam mengabdikan pada agama dan mencari kerelaan Allah. Musa berijtihad agar Nabi Harun menghadapi kaumnya (Bani Israil) yang menyembah lembu — dengan keras dan menggunakan tekanan. Namun sebaliknya Harun berijtihad dengan cara bukan seperti *Ijtihad* Musa, menghadapi kaumnya dengan lembut agar tidak memecah Bani Israil. (QS, Taha: 94). Adapun Nabi Yunus berdakwah atas dasar *Ijtihad*: menakut-nakuti kaumnya dengan siksaan. Sedangkan Nabi Daud memutuskan perkara dua orang yang bersengketa karena kambingnya

makan tanaman orang lain— dengan menyerahkan kambing kepada pemilik tanaman yang dirugikan. Nabi Sulaiman “merevisi” *Ijtihad* ayahnya itu dengan mengizinkan pemilik kambing memerah susunya, sedangkan kambing dibiarkan untuk dipelihara pemilik tanaman. Para ahli tafsir mengatakan, bahwa putusan ini bukan wahyu, melainkan *Ijtihad* kedua Nabi ini.<sup>45</sup>

Pada masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW (610-632 M), *Ijtihad* dilakukan oleh Nabi sendiri dan sahabat-sahabat Nabi. Nabi melakukan *Ijtihad* dengan atau tanpa musyawarah lebih dulu dengan para sahabat. Sebab kedudukan Nabi Muhammad sendiri sebenarnya sebagai *musyarri'* (law maker) punya otoritas mutlak dalam menetapkan kebijakan/keputusan hukum. (QS al-Hasyr:7).

Otoritas itu dilaksanakan oleh Nabi pada setiap ada pertanyaan dari pengikut beliau, umpama kasus yang ditanyakan kepadanya tentang seorang yang meninggal dunia dan ia bernazar puasa/haji yang belum dapat dilaksanakan. Maka Nabi dengan menggunakan *qiyas*/analogi menegaskan, bahwa tanggungan haji kepada Allah adalah sama dengan tanggungan terhadap sesama manusia. Artinya sama-sama wajib dilunasi oleh ahli warisnya.<sup>46</sup>

Nabi juga mendidik para sahabat untuk melakukan *Ijtihad*. Tatkala Mu'adh bin Jabal diutus menjadi hakim di Yaman, Nabi bertanya: “Dengan apa Anda memutuskan hukum?” Dengan Kitab Allah, jawab Mu'adh! “Jika tiada terdapat dalam Kitab Allah?”, tanya Nabi lagi. Maka dengan Sunah Rasul, kata Muadh. “Jika tidak Anda jumpai dalam keduanya? Saya akan ber*Ijtihad* dengan nalar!, kata Mu'adh pula. Umumnya para sahabat melakukan *Ijtihad* karena kesulitan komunikasi dengan Rasul dan karena sangat mendesak untuk mengambil keputusan.<sup>47</sup>

*Ijtihad* dalam terminologi *fiqh*, adalah pencurahan seseorang atas totalitas kemampuan dan tenaganya untuk memperoleh hukum *syari'at* yang praktis dengan cara menggantinya (*istinbat*) dari dalil-dalil *syar'i*. Sedangkan *mujtahid*, menurut Muhammad Sayyid Tantawi, adalah seorang yang diberi kemampuan akal yang cemerlang sehingga dengan modal

tersebut, dia mampu mengeluarkan hukum *syari'ah* yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>48</sup>

Ruang lingkup *Ijtihad* adalah teks-teks (*nas-nas*) *syari'at* yang di dalamnya tidak terkandung dalil yang mempunyai ketetapan pasti (*Qat'iyat al-Subût*) atau mempunyai petunjuk yang sudah jelas (*Qat'iyat al-Dilalah*).<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, seorang *mujtahid* kontemporer yang produktif ini membatasi tingkatan kriteria *Ijtihad* sbb: Pertama, *Zarûriyat*, yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Bila hal tersebut tak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan kekacauan. Sebagai contohnya adalah demi menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kedua, *Hajiyat*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka manusia akan senantiasa dihinggapi perasaan yang sempit dan sulit. Di antaranya memberikan *rukhsah* (dispensasi) dalam kesempitan dan kesulitan. Ketiga, *Tahsinat*, yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akhlak yang baik.<sup>50</sup>

Namun, sekitar abad ke- 10, telah berlaku pendapat bahwa *Ijtihad* bebas tidak lagi dimungkinkan dan bahwa semua kaum muslimin, baik awam, maupun ulama, harus menerima pendapat para pendiri *mazhab*. Salah satu hadits yang sering dikutip di dalam perdebatan tentang *Ijtihad* dan *taqlid* mengatakan: "Allah tidak akan mengambil pengetahuan dengan mencabutnya dari manusia. Melainkan ia akan mengambilnya dengan mencabut ruh para ulama. Lalu, jika tiada lagi ulama [sejati] yang masih tersisa, manusia akan mengangkat si pandir sebagai pemimpin, dan mereka ini akan memberi fatwa-fatwa tanpa pengetahuan. Dengan demikian, mereka berbuat salah dan membawa manusia ke jalan sesat."

Pada suatu saat dengan menoleh ke belakang, para ulama mulai menggambarkan proses ditutupnya pintu *Ijtihad* sebagai suatu proses sejarah yang ditandai dengan penciutan secara berangsur-angsur jangkauan *Ijtihad* itu. Sebagai hasilnya, mereka lalu membedakan *ijtihad* dalam berbagai tingkat. Para pendiri *mazhab* adalah para *mujtahid mutlak* (*Mujtahid Mutlaq*). Di belakang mereka adalah para *mujtahid mazhab* (*Mujtahid fi al-*

*Mazhab*), yang diikuti oleh para mujtahid fatwa (*Mujtahid fi al-Fatwa*), dan akhirnya para *muqallid* sejati. Terdapat perbedaan tertentu dalam terminologi dan banyaknya tingkat, namun ide umum tentangnya adalah jelas. Walaupun demikian, keharusan taqlid tidak pernah diterima secara universal. Ini ditentang oleh Ibn Hazm (994-1064), juga oleh para ulama yang tergolong dalam *mazhab-mazhab* yang ada, seperti Abû 'Umar Yusûf. 'Abd al-Barr (978-1070), Sind b. 'Inan al-Azdi (w. 1146), dan 'Izz al-Din b. 'Abd al-Salam (1181-1262). Sampai abad ke-16 ada beberapa ulama yang menuntut tingkat *Ijtihad* bagi diri mereka sendiri, atau diakui oleh ulama-ulama lain sebagai demikian. Juga ada doktrin yang dianut oleh kalangan Hanbali dan sejumlah orang Syafi'i, bahwa tidak pernah akan ada kurun waktu tanpa ada *mujtahid*, yang umumnya dimaksud sebagai *mujtahid mutlak*.<sup>51</sup>

Masyfuk Zuhdi, guru besar ilmu fiqh dalam bukunya berjudul "*Ijtihad dan Problematikanya: Dalam Memasuki Abad XV Hijriah*", mengatakan, bahwa perlu membuka pintu *Ijtihad*. Sebab menutup pintu *Ijtihad*, ternyata telah menimbulkan *mafsadah* (dampak negatif), kerugian dan bahaya bagi agama Islam dan umat Islam lebih besar daripada keuntungannya.<sup>52</sup>

## Kesimpulan

Dengan berpijak pada epistemologi dalam perspektif ulama Syi'ah *Isna Asy'ariyah*, tulisan ini bermaksud memahami pengertian, dimensi, konteks tentang pemikiran *Ijtihad* dan *mujtahid* dalam perspektif ulama Syi'ah *Isna Asy'ariyah* ini. Sesungguhnya pengertain dan konteksnya tidak berbeda, namun bagi Syi'ah *Isna Asy'ariyah*, *Ijtihad* menjadi sangat vital — karena posisi mujtahid menggantikan Imam Mahdi.

Berbeda dengan Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah, Mujtahid Syi'ah *Isna Asy'ariyah* menjadikan materi-materi seperti Imamah (kepemimpinan), 'Ismah (kemaksuman atau infabilitas), Taqiyah (penyembunyian keyakinan), Marja'iyat-i-Taqlid (Institusi Ulama), dan Wilayah-i-Faqih (Otoritas Ulama) sebagai suatu keniscayaan yang masuk wilayah *Qat'iyat*,

sedang bagi Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah, semua kategori itu disepakati sebagai merupakan bagian dalam dimensi *Zanniyat* – yang masuk hal-hal *furu'iyat* (cabang/bukan *usul al-Din*).

### Endnotes

1. Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20* (Bandung: Pustaka Salman, 1988), 183. Buku ini diterjemahkan oleh Asep Hikmat dari judul buku aslinya berbahasa Inggris: "Modern Islamic Political Thought, the Response of Shi'i and Sunni Muslim to the Twentieth Century". (London: The MacMilland Press, Ltd), 248-249.
2. Tim Editor, "Ijtihad", *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Cet. VI (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 183.
3. HAR Gibb & JH Kramers, "Idjtihad", *Shorter Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1953), 158-159.
4. Ibid. 185
5. H. Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Mazhab* (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977), 56.
6. Atang Abdul Hakim, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 108.
7. Muhammad Baqir Al-Sadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Lentera, 2001), 62-63.
8. Muhammd Rida al-Muzaffar, *Aqa'id al-Imamiyah* (Cairo: Al-Najah, 1391 H), 11.
9. Ibid.
10. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta, Basrie Press, 1991), 12-13.
11. Wael B. Hallaq, "Kontroversi Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihad", *Jurnal Studi-studi Islam*, Vol. VII (Bandung: Al-Hikmah, 1992), 43.
12. Hasan al-Turabi, *Fiqh Demokratis*, (Bandung: Arsy, 2003), 28-29.
13. 'Abdullah Ahmad an-Na'im. *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 53.

- <sup>14</sup> A. Rahman Zainuddin et al. *Syi'ah dan Politik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2000), 57.
- <sup>15</sup> Said Amir Arjomand (Ed). *Authority and Political Culture in Syi'ism* (New York: State University of New York, 1977), 9.
- <sup>16</sup> Yann Richard, *Syi'ite Islam: Polity, Ideology, and Creed* (Cambridge: Blackwell, 1995), 69.
- <sup>17</sup> Sayyed Hossein Nasr et al., *Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality*. (New York: State University of New York, 1988), 230.
- <sup>18</sup> Ibid.
- <sup>19</sup> Ibid.
- <sup>20</sup> Ahmad Kazemi Moussavi, "The Establishment of the Position of Marja'iyat-i-Taqlid in the Twelver-Syi'i Community", *Journal of The Society for Iranian Studies*, Vol. XVIII (Boston: Iranian Studies, 1985), 35-36.
- <sup>21</sup> Moussavi, *The establishment*, 30
- <sup>22</sup> Ayatullah Imam Khomeini berada di pihak faksi Usuli, yang menempatkan ijtihad (khususnya ijtihad politik) sebagai sesuatu yang niscaya untuk melaksanakan elaborasi atas imamah yang menjadi keyakinan fundamental Syi'ah Isna 'Asyariyah – terutama di masa penantian terhadap Imam Mahdi. Berbeda dengan faksi Akhbari, yang telah meyakini bahwa petunjuk (akhbar) yang dibawa para imam adalah cukup untuk dijadikan sebagai pedoman keberagaman sambil menunggu kedatangan Imam Mahdi.
- <sup>23</sup> A. Rahman Zainuddin [Ed.] et al., *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian* (Bandung: Mizan, 2000), 55.
- <sup>24</sup> Ibid.; 56.
- <sup>25</sup> M. Djamaluddin Miri, "Kontroversi Autentisitas Al-Qur'an: Telaah terhadap Imamah dan Kemungkinan Implikasinya terhadap Perubahan Al-Qur'an dalam Syi'ah", (Orasi Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 85.
- <sup>26</sup> Konsep Imam Mahdi menduduki posisi sentral dalam doktrin Syi'ah karena menjadi puncak tumpuan dan harapan untuk tegaknya keadilan di dalam menghadapi kedzaliman yang selama ini diyakini telah mendistorsi ajaran para imam.
- <sup>27</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 173-174.

- <sup>28</sup> Ibid. 176.
- <sup>29</sup> R. Peters. "Ijtihad dan Taqlid dalam Islam Abad ke-18 dan ke-19", *Studi Belanda Kontemporer Tentang Islam: Lima Contoh*, INIS XIX (Jakarta: INIS, 1993), 71-72.
- <sup>30</sup> Ibid.; 76-77.
- <sup>31</sup> Sayyed Hossein Nasr et al. *Syi'ism: Doctrine, Thought, and Spirituality*. (New York: State University of New York Press, 1988), 229.
- <sup>32</sup> Salman Ghiffari *Syi'aism or Original Islam*, (Tehran: Syahpoor, 3823).
- <sup>33</sup> Musa Musawi *Al-Syi'ah wa al-Tashih: Al-Syura bayna al-Syi'ah wa al-Sunnah*, (Baghdad: 1988). Buku ini diterjemahkan oleh Ahmad Munif dengan judul "Meluruskan Penyimpangan Syi'ah" Penerbit Grup GIP Jakarta, 1993.
- <sup>34</sup> Al-Syaikh Muhammad Husain al-Kasyif al-Ghita', *Asl al-Syi'ah wa Usuluha* (Maktab al-Saqafah al-Islamiyah, tt).
- <sup>35</sup> Al-Ghita' mendefinisikan *imamah* sebagai suatu ketaatan mutlak kepada 'Ali. Dan harus diikuti; yang prinsipnya adalah orang bisa selamat bila mengikuti dan celaka bila mengingkari – karena perintah Rasul juga seperti itu.
- <sup>36</sup> Sayyid Muhammad Husayn al-T}abâtâbâ'i, *Al-Syi'ah fi al-Islam* (Tehran: Mu'assasah al-Bi'thah, tt).
- <sup>37</sup> Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 1-65.
- <sup>38</sup> 'Abbas Amanat menulis monografi khusus mengenai Babisme berjudul *Resurrection and Renewal: The Making of Babi Movement in Iran, 1844-1850*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1989).
- <sup>39</sup> Said Amir Arjomand. *Authority and Political Culture in Shi'ism* (New York: State University of New York Press, 1988), 6.
- <sup>40</sup> Iranian Studies, "Journal of the Society for Iranian Studies" (Volume XVIII, Winter 1985 Number 1).
- <sup>41</sup> Ibid.; 65
- <sup>42</sup> Ibid.; 68.
- <sup>43</sup> Riza Sihbudi. *Biografi Politik Imam Khomeini*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & ISMES, 1996), 130.
- <sup>44</sup> 'Abdul Jalil 'Isa, *Ijtihad Rasulullah*. (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004), 5.

- <sup>45</sup> Muhammad Sayyid Tantawi. *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*. (Surabaya: JPBooks, 2005), 23-44.
- <sup>46</sup> Masyfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya: Dalam Memasuki Abad XV Hijriah*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), 11
- <sup>47</sup> Ibid.; 11-12
- <sup>48</sup> Muhammad Sayyid Tantawi. *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan* (Surabaya: JP Books, 2005), 2-3.
- <sup>49</sup> Ibid.; 4.
- <sup>50</sup> Jalaluddin Rakhmat [Ed']. *Ijtihad dalam Sorotan*. (Bandung: Mizan, 1991), 140.
- <sup>51</sup> R. Peters, "Ijtihad dan Taqlid dalam Islam", *Studi Belanda Kontemporer tentang Islam* (Jakarta: INIS, 1993), 75-76.
- <sup>52</sup> Zuhdi, *Ijtihad*, 29.

## Bibliography

- Al-Bandari, Muhammad. *Al-Tasyayyu': Bain al-Mafhum al-'Aimmah wa al-Mafhum al-Farisi*. (terj.) Amman: Dar al-'Ammâr, 1988.
- Al-Dahlai, Syah 'Abd al-'Aziz. *Muhtasar al-Isna Asy'ariyah*. Riyadh: Al-Ri'asah al-'Ammah Li al-Idarat al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshad, 1404 H.
- Al-Ghaffari, Nasir bin 'Abdullah bin 'Ali. *Ushul Mazhab al-Syi'ah al-Imamiyah al-Isna Asy'ariyah*. Riyadh: Al-Jami'ah Ibn Sa'ud, 1993.
- Al-Kulayni, Muhammad b. Ya'qub b. Ishaq. *Al-Usul al-Kafi*. Tehran: Bazar Sulthoni, 1388. 8 jilid.
- Al-Hashimi, Muhammad Kamil. *Hakikat Akidah Syi'ah: 'Aqid al-Syi'ah fi al-Mizan*. (terj.) Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Al-Muzaffar, Muhammad Rizo. *'Aqid al-Imamiyah*. Al-Qahirah: Al-Najah, 1391 H.
- Al-Musawi, Al-Imam 'Abd al-Husain Syarafuddin. *Al-Muraja'at*. Tehran: Maktabah Al-Iftihariyan, tt.
- Al-Nadawi, Abul Hasan. *Suratan Mutazazatan: 'Inda al-Sunnah wa al-Syi'ah al-Imamiyah*. Al-Qahirah: Dar al-Sahwah, 1985.

- Al-Ghita', Al-Shaikh Muhammad Husain al-Kasyif. *Asl al-Syi'ah wa Usuluhu*. Maktab al-Saqafah al-Islamiyah, tt.
- Al-Salus, 'Ali Ahmad. *Al-Imamah 'inda al-Ja'fariyah fi al-Zaw' al-Sunnah*. Kuwait: 1986.
- \_\_\_\_\_, *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'i*. (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Zanjani, Ayatullah Ibrahim. *Aqa'id al-Imamiyah al-Isna 'Asyariyah*. tt.
- Arjoman, Said Amir. *Authority and Political Culture in Shi'ism*. New York: State University of New York Press, 1977.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought*. Austin: University of Texas Press, 1982.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khomeini. Ayatullah Rohullah. *Selected Messages and Speeches of Imam Khomeini*. Tehran: The Hamdami Foundations, tt.
- Lari. Sayyid Mujtaba Musawi. *Teologi Islam Shi'ah*. Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1991.
- Nasr. Sayyid Hossein, *Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality*. New York: State University of New York Press, 1977.
- Qutaibah, Ibn. *Al-Imamah wa al-Siyasah*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Rand, Ain. *Pengantar Epistemologi Objektif*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.
- Richard, Yann. *Shi'ite Islam: Polity, Ideology and Creed*. London: Cambridge USA and Oxford UK, 1996
- Shariati, 'Ali. *Ummah dan Imamah*. (terj.) Jakarta: YAPI, 1990.
- Subhi, Ahmad Mahmûd. *Al-Zaidiyah*. Iskandariyah: Al-Zahra' li al-I'lam al-'Arabi, 1984.
- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Jakarta: Pustaka Setia, tt.
- Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husain. *Tafsir al-Mizan*. Bairut: Mu'assasah al-'Alami, 1991.

- \_\_\_\_\_, *Syi'a*. Manila: Al-Hidaya, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Al-Syi'ah fi al-Islam*. Tehran: Mu'assasah al-Bi'thah, tt.
- Tantawi, Muhammad Sayyid Dr. *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*. Surabaya: JP Books, 2004
- Wardani. *Epistimologi Kalam Abad Pertengahan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Sumber Sekunder
- 'Abd al-Raziq, 'Ali. *Al-Islam wa Usul al-Ahkam*. Al-Qahirah: 1925
- 'Abdullah, M. Amin. *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- \_\_\_\_\_, et al. *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistimologis, Aksiologis, Historis, Prospektif*. Yogyakarta: LESFI, 1992..
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap 'Ulûm al-Qur'an*. (terj.) Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Amanat, Abbas. *Resurrection and Renewal: The Making of The Babi Movement in Iran. 1844-1850*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1989.
- Al-Buhairi, Mamduh Farhan. *Al-Syi'ah: Minhum Ilaihim*. Makkah: Dar al-Faruq, 1992.
- Al-Musawi, Musa. *Al-Syi'ah wa al-Tashih: al-Sura' baina al-Syi'ah wa al-Tasyayyu'*. Baghdad: 1988.
- Al-Musawi, Sayyid Husain. *Mengapa Saya Keluar dari Syi'ah?* Jakarta: Al-Kautsar, 2002.
- Al-Musawi, 'Abd Husain Sharafuddin. *Dialog Sunnah Syi'ah*. (terj.) Bandung: Mizan, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Isu-isu Penting Ikhtilaf*. Bandung: Mizan, 1991.
- Al-Nadawi, Abul Hasan 'Ali al-Hasani. *Dua Wajah Saling Menentang: Antara Ahlu Sunnah dan Syi'ah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Musnad Fatimah Al-Zahra'* (terj.). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Al-Turabi, Hasan. *Fiqih Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis* (terj.). Bandung: Mizan, 2003.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kota Baru (Penang): Sulaiman Mar'i, 1965.
- Arjoman, Said Amir. *Authority and Political Culture in Syi'ism*. New York: State University of New York Press, tt.

- Ghiffari, Salman. *Syi'aism or Original Islam*. Tehran: Shahpoor, 3823.
- Hadi, P Hardono. *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Irving, Clive. *Wejangan Ayatollah Khomeini* (terj). Walsy, 1980.
- Ja'far, Nuri. *'Aliyyun wa Munawi'uhu*. Al-Qahirah: Al-Najah, 1976.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Khomeini, Ayatullah Rohullah. *Al-Hukumah al-Islamiah*. tt
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pemerintahan Islam*. (terj.) Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Miri, Djamaluddin, M. *Kontroversi Autentisitas Al-Qur'an: Telaah Terhadap Imamah dan Kemungkinan Implikasinya Terhadap Perubahan Al-Qur'an dalam Syi'ah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.
- Poerhassan, Nader. *Gara-gara Ulama: Kerancuan Pemikiran Pemimpin Agama (Kasus Syiah)* Jakarta: Serambi, 2004.
- Zainuddin, A Rahman. *et al, Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*. Bandung: Mizan, 2000.
- Zayar, *Iranian Revolution: Past, Present and Future*. (terj.) Yogyakarta: Sumbu, 2002.